



PUTUSAN
Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual (merek) pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA, yang diwakili oleh Direktur: Wongwa Groho, berkedudukan di Business Park, Kebun Jeruk, Blok D1-7, Jala Raya Meruya Ilir, Nomor 88, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Benny Wullur, S.H., M.H.Kes., CLA., CLI., CTL., CCL., CPL., CPCLE., ACI.Arb., CPT., CH., CHt. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Benny Wullur & Associates Law Firm, beralamat di Jalan Benyamin Suaeb, Kav. A6, Kemayoran, Jakarta Pusat, Citra Towers, North Towers, Lantai 3, Unit A2, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n

MOHINDAR H.B, bertempat tinggal di Taman Pasdenia B 305/27, RT 013, RW 002, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam hal ini memberi kuasa kepada Juliane Sari Manurung, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Fusion Law, beralamat di Pondok Pinang Center, Blok A, Nomor 24, Jalan Ciputat Raya, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2022;
Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat;

D a n

Halaman 1 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA *cq.* **KEMENTERIAN
HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**
cq. **DIREKTORAT JENDERAL HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**
cq. **DIREKTORAT MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS**,
berkedudukan di Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 8-9, Jakarta
Selatan;
Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Turut Termohon
Kasasi/Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan
Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada
pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama
dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek
POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas
25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN
di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki
persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek
POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik
Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru
merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu
mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN
INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik
Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada
keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo

Halaman 2 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;

5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
7. Menyatakan bahwa Merek Tergugat yaitu Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112

Halaman 3 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
 12. Membatalkan Merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
 13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek "POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
 14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
 15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
 16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112

Halaman 4 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;

17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;

18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat *cq.* Majelis Hakim yang akan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, kami mohon agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Tergugat:

1. Eksepsi – Penggugat tidak memenuhi syarat untuk mengajukan gugatan, sehingga tidak mempunyai *legal standing* dan/atau kapasitas untuk menggugat;
2. Eksepsi gugatan Penggugat prematur – *exceptio dilatoris*;
3. Gugatan Penggugat telah melanggar batas waktu diajukannya gugatan (hak untuk mengajukan gugatan pembatalan merek telah kedaluarsa);

Turut Tergugat:

- Gugatan yang diajukan Penggugat telah lewat waktu (kedaluarsa);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan Putusan Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 13 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama dan merupakan pihak yang berhak untuk menggunakan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda di kelas 25;
3. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
4. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 pada kelas 35, milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek milik Penggugat;
5. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
6. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor

Halaman 6 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



IDM000177954 pada kelas 25, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;

7. Menyatakan bahwa Tergugat beriktikad tidak baik pada waktu mengajukan permintaan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 pada kelas 25 milik Tergugat, yang memiliki persamaan pada pokoknya dan/atau pada keseluruhannya dengan merek POLOBYRALPHLAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda milik Penggugat di kantor Turut Tergugat karena dilandasi niat untuk meniru merek-merek milik Penggugat;
8. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
9. Membatalkan Merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
10. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
11. Membatalkan merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
12. Membatalkan Merek POLORALPHLAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dari daftar umum merek dengan segala akibat hukumnya;
13. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan Pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN di bawah Daftar Nomor IDM000387022 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam

Halaman 7 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;

14. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO RALPH LAUREN INDONESIA di bawah Daftar Nomor IDM000649482 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
15. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah daftar Nomor IDM000177954 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam Berita Resmi Merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
16. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLO BY RALPH LAUREN + Logo Orang Menunggang Kuda Bermain Polo di bawah Daftar Nomor IDM000635112 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
17. Memerintahkan kepada Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada putusan pengadilan dalam perkara ini dengan melaksanakan pembatalan pendaftaran merek POLORALPHLAUREN di bawah daftar Nomor IDM000052727 milik Tergugat dengan cara mencoret pendaftaran merek tersebut dari dalam daftar umum merek dan mengumumkannya dalam berita resmi merek sesuai dengan ketentuan undang undang merek yang berlaku;
18. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu

Halaman 8 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



rupiah);

Bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 23 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Mahkamah Agung Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tanggal 23 Mei 2023 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 23 Juni 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Agustus 2023 diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 5 September 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 12 PK/Pdt.Sus-HKI/2023/PN Niaga Jkt. Pst *juncto* Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023 *juncto* Nomor 83/Pdt.Sus-Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 5 September 2023 itu juga;

Menimbang, bahwa oleh karena di dalam Pasal 89 *juncto* Pasal 88 ayat (12) Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur bahwa pemeriksaan peninjauan kembali dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka Mahkamah Agung dalam mempertimbangkan perkara ini mengacu kepada ketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta

Halaman 9 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 5 September 2023 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat suatu kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata, putusan yang saling bertentangan serta bukti baru (*novum*) berupa:

1. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 140/Pdt.G/1995/PN Jkt. Pst., tertanggal 18 Agustus 1995. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.1. Ditemukan pada tanggal 7 Juli 2023 tempat PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
2. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3101 K/Pdt/1999, tertanggal 14 Juni 2001. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.2. Ditemukan pada tanggal 7 Juli 2023 tempat PTSP bagian Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
3. Pendapat hukum (*legal opinion*) dari Advokat/konsultan Hak Kekayaan Intelektual Terdaftar, Rekan Donny A. Sheyoputra, S.H., M.Si., (Han)., LL.M., (Nomor Register Konsultan Terdaftar 311-2010) pada Sheyoputra Law Office, tertanggal 28 Agustus 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.3. Ditemukan pada tanggal 30 Agustus 2023 tempat Kantor Hukum Sheyoputra Law Office di Jakarta;
4. Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual *cq.* Direktorat Merek dan Indikasi Geografis Nomor HKI.4-KI.06.07.03-320 tertanggal 1 Maret 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.4. Ditemukan pada tanggal 24 Maret 2023 tempat Janliman Suranta Sembiring;
5. Surat dari Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Nomor HKI.4-KI.06.08.01-740, tertanggal 27 Juni 2023 perihal Permohonan Informasi Status Pendaftaran atas merek POLO BY RALPH LAUREN Nomor

Halaman 10 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan D1D2022061182 dan JID2022061171. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.5. Ditemukan pada tanggal 3 Juli 2023 tempat Kantor Tata Usaha Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI);

6. Koran Suara Pembaruan tanggal 7 Desember 1994 perihal pengumuman Merek Dagang dan Hak Cipta POLO RALPH LAUREN. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.6 Ditemukan pada tanggal 13 Agustus 2023 tempat Gudang Arsip Brankas kantor di Kalityar Jakarta Barat;
7. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/293A/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 23 Juni 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7a Ditemukan pada tanggal 23 Juni 2023 tempat Bareskrim Polri;
8. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/306A/II/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 5 Juli 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7b. Ditemukan pada tanggal 5 Juli 2023 tempat Bareskrim Polri;
9. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/362A/III/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 7 Agustus 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7c Ditemukan pada tanggal 7 Agustus 2023 tempat Bareskrim Polri;
10. Surat dari Bareskrim Polri Nomor B/382A/III/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 16 Agustus 2023, perihal surat pemberitahuan perkembangan hasil Penyidikan (SP2HP). Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7d. Ditemukan pada tanggal 28 Agustus 2023 tempat Bareskrim Polri;
11. Daftar Pencarian Orang (DPO) Nomor DPO/39A/MI/RES.1.9/2023/Tipidter, tertanggal 30 Agustus 2023. Pada bukti surat tersebut diberi tanda bukti P-PK.7e. Ditemukan pada tanggal 4 September 2023 tempat Bareskrim Polri;

Kemudian Pemohon Peninjauan Kembali memohon putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Tergugat/Pemohon Kasasi);

Halaman 11 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 83/Pdt.Sus-HKI/Merek/2022/PN Niaga Jkt. Pst., tertanggal 13 Desember 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 465 K/Pdt.Sus-HKI/2023, tertanggal 23 Mei 2023 untuk seluruhnya;

Mengadili Kembali:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat Seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim Agung Yang Terhormat berpendapat lain, mohon perkara ini diputus dengan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti Memori Peninjauan Kembali tanggal 5 September 2023 dan Kontra Memori Peninjauan Kembali tanggal 10 Oktober 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Juris*, ternyata tidak diketemukan adanya kekhilafan hakim atau suatu kekeliruan yang nyata dan tidak diketemukan adanya putusan yang saling betentangan dalam pertimbangan dan putusan *Judex Juris*, sedangkan bukti-bukti baru yang diajukan tidak bersifat menentukan;
- Bahwa berdasarkan Putusan Perkara Nomor 436/Pdt.G.D/1993/PN Jkt. Pst *juncto* Putusan Nomor 1776 K/Pdt/1996, Termohon Peninjauan Kembali Mohindar H.B mendapatkan hak atas merek POLOBYRALPH LAUREN dan Logo Orang Menunggang Kuda Daftar Nomor 173934

Halaman 12 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara membeli dari John Whiteley secara bawah tangan pada tanggal 3 Maret 1986 dan kemudian Termohon Peninjauan Kembali telah mencatatkan pengalihan hak tersebut kepada Direktorat Paten dan Hak Cipta pada tanggal 1 Oktober 1986, kemudian John Whiteley menjual kembali objek sengketa kepada PT Manggala Putra Perkasa di depan Notaris, sehingga Termohon Peninjauan Kembali terlebih dahulu membeli objek sengketa walaupun di bawah tangan tetapi sah, oleh karena itu yang berhak atas objek sengketa adalah Mohindar H.B/Termohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA tidak beralasan, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT POLO RALPH LAUREN INDONESIA** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 14 Maret 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H.,

Halaman 13 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ttd.

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

-Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|---------------------------|---------------|
| 1. Meterai.....Rp | 10.000,00 |
| 2. Redaksi.....Rp | 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK.....Rp | 9.980.000,00 |
| Jumlah.....Rp | 10.000.000,00 |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas nama Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

H. Ahmad Ardianda Patria, S.H., M.Hum.
NIP. 196212201986121001

Halaman 14 dari 14 hal. Put. Nomor 9 PK/Pdt.Sus-HKI/2024